

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah.

1. Konsep *take it or leave it* pada nasabah non-prioritas diterapkan secara penuh oleh pihak bank. Hal ini dibuktikan dengan tidak diberikannya ruang kepada nasabah non-prioritas untuk melakukan negosiasi terhadap klausul-klausul yang terdapat di dalam kontrak pembukaan deposito, sedangkan konsep *take it or leave it* pada nasabah prioritas tidak diterapkan secara penuh karena pihak bank masih memberikan kesempatan atau ruang bagi nasabah prioritas untuk melakukan negosiasi terhadap klausul-klausul yang terdapat di dalam kontrak pembukaan deposito. Contoh klausul yang dapat dinegosiasikan oleh nasabah prioritas dalam kontrak pembukaan deposito kepada pihak bank adalah besaran suku bunga deposito dan perhitungan suku bunga deposito.
2. Justifikasi terhadap praktik klasifikasi nasabah yang dilakukan oleh pihak bank adalah adanya ketergantungan bank terhadap nasabah dengan dana besar yang dalam hal ini merupakan dana yang berasal dari nasabah prioritas. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi, bank sangat bergantung pada dana yang dititipkan oleh nasabah prioritas. Oleh sebab itu tidak heran jika nasabah prioritas mendapatkan perlakuan khusus dan spesial dari pihak bank. Hal ini dilakukan oleh pihak bank

semata-mata untuk menjaga relasi/hubungan dan kepercayaan nasabah prioritas. Dengan adanya relasi/hubungan yang erat serta kepercayaan yang tinggi antara nasabah prioritas dan pihak bank, maka bank berharap nasabah prioritas dapat secara konsisten menitipkan uangnya untuk dikelola oleh pihak bank.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah.

1. Perlunya penguatan regulasi kontrak baku di sektor perbankan untuk peningkatan perlindungan hukum bagi nasabah non-prioritas. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengkaji dan memperkuat regulasi mengenai penggunaan kontrak baku dalam layanan perbankan, khususnya pada produk deposito. Regulasi tersebut sebaiknya menekankan pentingnya keadilan kontraktual dan keseimbangan posisi tawar antara nasabah dan bank, serta mewajibkan pencantuman klausul yang mudah dipahami dan tidak memberatkan satu pihak secara sepihak. Dengan penguatan regulasi kontrak baku di sektor perbankan, maka perlindungan hukum terhadap nasabah dapat ditingkatkan, kemudian penyediaan sarana pengaduan yang efektif dan responsif merupakan hal penting untuk mencegah terjadinya praktik eksploitatif yang dilakukan oleh pihak bank melalui kontrak baku yang bersifat *take it or leave it*.
2. Evaluasi kebijakan terkait klasifikasi atau segmentasi nasabah oleh bank yang memberikan perlakuan istimewa terhadap nasabah prioritas. Perlu

adanya evaluasi agar tidak melahirkan perbedaan perlakuan yang merugikan kelompok nasabah lainnya. Walaupun segmentasi merupakan bagian dari strategi bisnis, kebijakan tersebut hendaknya tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemberian layanan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Christiawan, R., & Wulandari, R. 2023. *Hukum Kontrak Bisnis*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Fitriana, A. I. 2021. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Insania, Cirebon.
- Gunawan, J, 2021, *Perjanjian baku: masalah dan solusi*, PT. Pelangi Grafika Rancangmedia, Jakarta.
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016. *Hukum Perikatan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Miru, A., & Pati, S. 2020. *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUHPerdara (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2016, *Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ketiga. Penerbit Universitas Indonesia Press (UI Press). Jakarta.
- Sudariyanto, S. P. 2020, *Interaksi sosial*, Alprin, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Kontrak Pembukaan Deposito Perbankan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Jurnal

Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Rechtenstudent. 2 .3.

Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. 2022. *Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 4.2.

Asmiyanti, F. I., Indiworo, R. H., & Utami, R. H. 2021. *Perbandingan kinerja keuangan Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional (Studi pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar pada OJK pada tahun 2016-2019)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science. 12. 1.

Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. 2023. *Peran lembaga perbankan terhadap pembangunan ekonomi: Fungsi dan tujuannya dalam menyokong ketenagakerjaan*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. 8.4.

Ditiagonzaga, A. R., Haryanto, H., & Angwarmasse, P. Y. 2019. *Pengaruh Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Karya Terhadap Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia*. Krisna Law, 1. 3.

Edi Hudiata. 2017. *Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan. 6. 2.

Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. 2022. *Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen*. Jurnal Mercatoria. 15. 1.

Fahrial, F. 2018. *Peranan bank dalam pembangunan ekonomi nasional*. Ensiklopedia of Journal. 1.1.

Hikmah, N. N., Abdini, A. N., Rizkiyanti, J. F., Zulfah, P. N. I., & Prabowo, M. S. 2024. *Wanprestasi dalam Kontrak Sewa Menyewa*. Mahalini: Journal of Business Law. 1. 1.

- Husnaini, H. 2022. *Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis*. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law. 1.1.
- Husniyyah, N. B. 2024. *Pertanggung Jawaban Perbankan Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Dana Nasabah*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 10. 14.
- Irawan, D., Wijaya, G., & Warisaji, T. T. 2025. *Penerapan Algoritma K-Means Clustering untuk Segmentasi Nasabah Bank*. BIOS: Jurnal Teknologi Informasi dan Rekayasa Komputer. 6.1.
- Jatmiko, E. H. 2025. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2. 3.
- Kristianti, D. S. 2020. *Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah*. Undang: Jurnal Hukum. 3. 2.
- Nawi, S., Salle, S., & Risma, A. 2023. *Problematisasi Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian*. Journal of Lex Generalis (JLG), 4.1.
- Nurwulan, S., Siregar, H. F., & Fania, F. 2020. *Aspek Yuridis Resiko Perbankan Sebagai Penyalur Kredit Perspektif Asas Konsensualisme Dalam Berkontrak (Suatu Telaah Normatif Terhadap Instrumen Payment Guarantee)*. Pamulang Law Review. 3.1. Hlm. 40.
- Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. 2019. *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). 8.1. Hlm. 67.
- Purwanti, E. 2021. *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Umum Pemerintah Dan Bank Swasta Nasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017*. Among Makarti. 13. 2.
- Rachmaniyah, S., & Wahyoen, D. 2022. *Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. 2 .2.
- Rodzi, M. F. 2023. *Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Masyarakat Dan Desa. 3. 2.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. 2019. *Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum.

- Setiono, G. C., & Rahman, I. 2022. *Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan*. Transparansi Hukum. 5.1.
- Septianingsih, K. A., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. 2020. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Analogi Hukum. 2. 3.
- Shalilah, G. K. 2022. *Tinjauan Terhadap Peranan Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Hakekat Perjanjian*. Lex Privatum. 10. 2.
- Silalahi, B. S., Lauren, D., Eveline, E., Aldrich, G. H., & Willys, W. 2023. *Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis*. Innovative: Journal Of Social Science Research 3. 4.
- Sinaga, I. P. A., Anter, F. J. I., & Anjelika, V. 2025. *Kedudukan Hukum Kontrak Baku Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. 3. 2.
- Sinaga, N. A. 2020. *Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, 7. 1.
- Sinaga, N. A. 2021. *Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian*. Jurnal Ilmiah M-Progress. 8.1.
- Siswanta, A. R. L. 2023. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik*. Jurnal de jure. 15. 1.
- Sulistiyawati, R., Fitriyani, I., & Kurniawansyah, K. 2023. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dampak Pemberian Kredit (Studi pada Debitur PD. BPR NTB Sumbawa)*. Jurnal Ekonomi & Bisnis. 11.1.
- Syukron, S. 2022. *Peran OJK dalam Melindungi Konsumen dan Masyarakat di Sector Jasa Keuangan*. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi. 8. 2.
- Tampanguma, C. I. 2021. *Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan*. Lex Privatum, 9. 11.
- Windiantina, W. W. 2020. *Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. 11.

Wiwoho, J. 2014. *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*. Masalah-Masalah Hukum, 43. 1.

Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. 2020. *Pengembangan hukum perjanjian dalam pelaksanaan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. 3. 2.

Yulianti, S. E. H., Soesanto, O., & Sukmawaty, Y. 2022. *Penerapan Metode Extreme Gradient Boosting (XGBOOST) pada Klasifikasi Nasabah Kartu Kredit*. Journal of Mathematics: Theory and Applications.

Yulias, P. O., Yulianingsih, R., Nurantika, M., Sihombing, J. M. B., & Ardianto, B. (2024). *Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 4. 9.

Yusuf, B., Sari, R. P., & Fransiska, R. A. 2023. *Pembukaan Prinsip Kerahasiaan Bank sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Syntax Admiration. 4. 9.

4. Tesis

Budi Ristiono. 2011. *Kajian Terhadap Perjanjian Baku antara Distributor dan Sub Distributor Produk Fast Moving Consumer Good (Suatu Kajian Terhadap Penerapan Perjanjian Baku Ditinjau dari Teori Kepatutan)*. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Destiana Prasetyaningsih. 2004. *Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ni Nengah Werdhyasari. 2012. *Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Tesis. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Disertasi

Puspitasari, A. S. 2024. *Pengajuan pembatalan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gedeg Kab. Mojokerto perspektif teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch: Studi Putusan Nomor 1014/Pdt. G/2022/PA*. Mr (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Rochmawati, S. O. 2022. *Tinjauan Asas Kepastian Hukum dalam Pembatalan Merek PT. DIPOSIN: Studi Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-*

HKI/Merek/2020/PN. Niaga. SBY. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sulistyo, R. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Nasabah Debitur Membuat Perjanjian Simulasi Untuk Memperoleh Kredit di Bank* (Doctoral dissertation, UAJY).

6. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online).
<https://kbbi.web.id/bank>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online).
https://kbbi.web.id/kontrak#google_vignette.

8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.

